

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyelenggara Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing Perangkat Daerah, Unit layanan masyarakat dan Pemerintahan Nagari, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu system penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/e-Government).

e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pemakainya. Penyelenggaran SPBE yang prima akan meningkatkan pelayanan yang Efektifitas, Kesenambungan, Efisiensi, Akuntabilitas dan Aman bagi masyarakat.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kominfo yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka sub kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan TIK.

Diantara sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE tersebut adalah memberikan jaminan layanan komunikasi data yang baik dan tidak putus berupa layanan akses Internet dan Intranet *dedicated* bagi Perangkat Daerah (Badan,

Dinas dan Kecamatan), Unit Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas) dan lainnya. Untuk menjamin kebutuhan layanan akses internet dan intranet terpenuhi, Dinas Kominfo melaksanakan kerjasama dengan 2 penyedia *Internet Service Provider* (ISP) selama tahun anggaran 2024.

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE, Dinas Kominfo juga memfasilitasi kebutuhan Aplikasi elektronik atau Sistem Informasi elektronik untuk kelancaran administrasi perkantoran secara elektronik berupa pembangunan dan pengembangan Aplikasi elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE/eGovernment dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa penyediaan sarana prasarana jaringan komunikasi data dan Aplikasi Elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:900/21/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 100.3.6/1/KOMINFO-PS/2025, Tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan;
2. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten yang tersebar di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 21 Puskesmas, dan 182 Nagari;
3. Pengawasan dan pengendalian lokasi CCTV Publik;
4. Belanja Sewa Peralatan Jaringan:
 - a. Sewa IP Transit 1 Tahun;
 - b. Sewa Colocation Server 12 bulan.
5. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :
 - a. Lisensi SSL Certificate sebanyak 1 tahun;
 - b. Lisensi WHM/Cpanel, Imunify 360, Web to APK, Themeforest Template sebanyak 1 Tahun;
 - c. Pemeliharaan Lainnya (Jaringan Fiber Optik, Mini Tower, Peralatan TIK/Server, Videotron).

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Nomor Kegiatan 2.16.03.2.02.0024 sebesar Rp 421.577.350,- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah,-).

F. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Hubungan dengan dinas/instansi/lembaga lainnya adalah sebagai penyedia sarana prasarana jaringan komunikasi data untuk semua perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas dan pemerintah nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2025 (Januari s.d Desember 2025) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada awal bulan Januari 2025;
2. Pengawasan dan pengendalian jaringan TIK dilaksanakan pada Januari s.d Desember 2025;
3. Sewa colocation server dilaksanakan pada bulan Februari s.d Desember 2025;
4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas biasa dalam rangka proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas;
5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas;
6. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2025; dan
7. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2025.

H. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Pengawasan dan Pengendalian jaringan TIK												
3	Sewa Colocation Server												
4	Perjalanan Dinas Dalam Biasa												
5	Perjalanan Dinas Dalam Kota												
6	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
7	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2025

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



HAMDI, S.Pt., M.Si.
NIP. 19740530 200003 1 005

Dibuat oleh :
PPTK



SYAFRUDIN, SH., M.Si.
NIP. 19781001 200003 1 002

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, S.H., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005